

PENDAHULUAN

Definisi pekerja pada pasal 1 ayat 4 UU No. 13/2003 yaitu “Pekerja ialah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap insan yang melakukan pekerjaan baik perseorangan, persekutuan ataupun bekerja pada suatu badan hukum dan mendapatkan upah. Frasa Bentuk apapun digunakan karena upah diselalu berupa uang¹. Lalu definisi Pemberi kerja atau pengusaha yaitu orang perorangan, pengusaha, atau badan hukum yang memberikan pekerjaan kepada pekerja dengan imbalan dalam bentuk yang lain². Karena adanya pekerja yang bekerja kepada pengusaha dan mendapatkan upah atas apa yang dikerjakan, maka timbul suatu koneksi hubungan kerja.

Hubungan kerja artinya suatu interaksi yang terjalin diantara dua subjek hukum atas dasar perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut Prof. Imam Soepomo, SH mengutarakan seharusnya pasal 1601a KUHPer yaitu : Perjanjian kerja ialah pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain, selama waktu yang ditentukan dengan imbalan upah dan dimana pihak lain yaitu pemberi kerja, mengikat dirinya untuk memperkerjakan pihak buruh dengan membayar upah³. Pendapat ini diutarakan Prof. Soebekti bahwa ikatan antara bawahan dengan atasannya. Hal ini ditandai dengan pemenuhan hak yang diperjanjikan⁴.

Oleh karena itu, kontrak kerja mempunyai aspek sebagai berikut⁵ :

- a. Adanya perjanjian sebagai suatu ikatan kerja
- b. Pekerja melakukan kewajibannya yaitu bekerja
- c. Pemberi kerja memiliki kewajiban yaitu menunaikan hak pekerja berupa upah
- d. Selesainya waktu perjanjian kerja
- e. Jalan penyelesaian sengketa

Kewajiban pekerja adalah :

¹ Andi Fariana, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), 6

² *Ibid*

³ Imam Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 37

⁴ Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1985), 58

⁵ *Ibid* hal 9-10

- a. Melakukan pekerjaan
- b. Mengikuti peraturan perusahaan dan perjanjian kerja serta arahan atasan
- c. Denda atau penggantian rugi atas suatu masalah

Kewajiban pemberi kerja adalah :

- a. memberikan upah/pesangon
- b. menyiapkan waktu istirahat/cuti
- c. adanya jaminan kesehatan
- d. menyediakan surat keterangan yang diperlukan

Hak pemberi kerja terhadap pekerja⁶ :

- a. Pemberi kerja memiliki hak atas hasil kerja dari pekerjanya
- b. Pemberi kerja berhak untuk memberi perintah serta mengatur pekerja dengan untuk mencapai target
- c. Pemberi kerja memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja yang terbukti melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya.

Hak Pekerja terhadap pemberi kerja :

- a. Menjadi anggota serikat pekerja
- b. Jamsos dan keselamatan kesehatan kerja (k3)
- c. Menerima upah yang baik dan berkeadilan
- d. menyusun perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama
- e. Hak terlindungi dari PHK yang melanggar ketentuan
- f. Hak bagi pekerja wanita seperti libur haid maupun hamil
- g. Jadwal waktu bagi pekerja yang baik

Dewasa ini negara kita tercinta Indonesia sedang kesulitan dan berjuang untuk keluar dari lubang kesengsaraan akibat wabah *Covid-19*. Wabah *Covid-19* adalah suatu bencana non alam yang menyerang dunia termasuk di Indonesia. Sampai saat ini penyebaran virus ini belum dapat terselesaikan dan ratusan ribu orang sudah

⁶ Disnakertrans Prov.NTB, “Hak-hak Perusahaan Dan Karyawan Dalam UU Ketenagakerjaan”, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-UU-ketenagakerjaan/> “, (Diakses tanggal 6 Desember 2020)

terpapar oleh virus ini dan ribuan lainnya meninggal dunia di Indonesia. Masalah pandemi *Covid-19* sangat merugikan dari sisi kesehatan tapi juga sangat merugikan dari sisi ekonomi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa kesehatan rakyat Indonesia adalah yang utama sehingga pemerintah membuat kebijakan mengenai pandemi *Covid-19* ini tapi juga tidak mengesampingkan ekonomi karena ekonomi juga merupakan faktor penting bagi berlangsung negara ini karena Indonesia sudah mengalami resesi yang telah disampaikan MenKeu Sri Mulyani mengatakan, pada kuartal III ekonomi Indonesia berada pada zona negatif yakni minus 1% sampai 2,%.⁷.

Pandemi *Covid-19* ini dalam bidang ekonomi membuat banyak pengusaha dalam berbagai bidang merugi masyarakat/pekerja mengisolasi diri dirumahnya karena takut akan virus *Covid-19* ini dan adanya program pencegahan dari yaitu pemerintah bekerja dan produktif dirumah serta pembatasan sosial berskala besar (psbb dan adanya kebijakan dari pemerintah membuat ruang aktivitas dari pengusaha/pemberi kerja maupun pekerja menjadi terbatas ruang dan waktu dalam menjalankan usahanya. Kerugian akibat pandemi ini menyerang berbagai sektor industri yang berdampak pada produksi menjadi berkurang, sumber daya manusia yang menjadi pekerja menjadi kurang produktif karena produksi dihentikan sementara maupun distribusi barang dari produsen ke konsumen menjadi tidak normal sehingga menyebabkan pengusaha/pemberi kerja mengalami kerugian. Pandemi *Covid-19* ini juga berakibat buruk pada bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari Kementrian Ketenagakerjaan dengan bantuan Disnaker Pemda di seluruh Indonesia yang dikutip berita harian kompas, sampai pada tanggal 31 Juli pekerja yang terdampak virus *Covid-19* menyentuh angka 3,5 juta orang pekerja yang diputus hubungan kerjanya dari berbagai sektor ekonomi yakni pariwisata, perdagangan, manufaktur dan pertanian⁸. Disnakertrans DKI Jakarta, mengumpulkan data per bulan april bahwa sebanyak

⁷ Dani Jumadil Akhir, "Indonesia Resesi, Sri Mulyani Bilang Ekonomi Kuartal III Bakal Minus 2,9%", <https://economy.okezone.com/read/2020/09/23/320/2282183/indonesia-resesi-sri-mulyani-bilang-ekonomi-kuartal-iii-bakal-minus-2-9>, (Diakses 30 September 2020)

⁸ Ade Miranti Karunia, "Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan", <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all>. (Diakses tanggal 15 Oktober 2020)

332.224 pekerja Provinsi Jakarta terdampak putusnya hubungan kerja (PHK) serta adanya tindakan merumahkan pekerja tidak dengan diberikannya upah (*unpaid leave*) akibat *Covid-19*. Data menyebutkan sebanyak 50.891 pekerja di PHK dan 272.333 pekerja dirumahkan⁹. Seperti yang diberitakan oleh Liputan6.com pada 9 April 2020, 1000 orang pekerja di bogor dirumahkan tanpa gaji dari 5 perusahaan berbeda dan juga berita dari VoAIndonesia.com, didaerah Palu, Sulawesi Tengah sebesar 14.740 pekerja dirumah dengan upah dan ada yang tidak dengan upah serta masih banyak berita lainnya dari berbagai daerah dimana perusahaan merumahkan pekerja tanpa adanya pembayaran upah.

Pemutusan hubungan sendiri dikenal ada 3 jenis, yakni yang pertama adalah pengakhiran kerja demi hukum, yaitu berakhirnya hubungan kerja secara otomatis karena habisnya jangka waktu tersebut¹⁰, yang kedua adalah pemutusan oleh pihak pekerja, dan yang ketiga adalah pemutusan oleh pemberi kerja, diputusnya hubungan kerja ini tidak bisa dilakukan sepihak, jika pekerja tersebut bekerja serta mematuhi aturan yang disepakati pada perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan peraturan perusahaan dan pemutusan ini yang sebisa mungkin dihindari untuk terjadi seperti yang dijelaskan diatas¹¹.

Didalam (UU 13/2003) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pemberi kerja/pekerja, serikat pekerja dan pemerintah harus sekuat tenaga dalam berusaha supaya pemutusan hubungan kerja tidak terjadi. Campur tangan pemerintah diharapkan dapat terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil yang tercantum didalam hukum ketenagakerjaan¹². Oleh karena itu salah satu strategi dalam hal melakukan efisiensi perusahaan adalah dengan merumahkan pekerja. Tapi masih banyak terjadi dimasyarakat luas yang salah mengartikan arti “merumahkan” ini.

⁹ Nursita Sari, “Data Pemprov DKI, 323.224 Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan Imbas Covid-19”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/20/13175211/data-pemprov-dki-323224-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan-imbis-covid-19>, (Diakses tanggal 15 oktober 2020)

¹⁰ Ni Luh Made Elida Rani, “Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha Dalam Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum dan Kebudayaan FH Unhi*, Volume 1, No. 1 (Mei 2020), 2, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/hkb>

¹¹ Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1985), 99

¹² Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan*, Suluh Media, (Yogyakarta : Suluh Media, 2018), 25

Merumahkan pekerja ini adalah salah satu cara yang dianjurkan pemerintah dalam menanggulangi masalah bisnis yang sedang *collapse* karena masa sulit pandemi *Covid-19*. Akan tetapi merumahkan pekerja pun memiliki ketentuan yang harus dipenuhi pengusaha sesuai dengan UU maupun sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerjanya itu sendiri. Maka, harus disadari bahwa merumahkan ini bukan berarti menelantarkan pekerja begitu saja dengan tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan pekerja meskipun pekerja tersebut dirumahkan.